

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka penulis dapat memebrikan kesimpulan sesuai dengan apa yang sudah diuraikan sebagai berikut:

1. Jadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pertambangan mineral dan batu bara, maka penulis juga sudah mengambil penulisan karya ilmiah yang memfokuskan terhadap bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah kegiatan tindak pidana penambangan pasir ilegal berdampak terhadap keruskan lingkungan hidup melalui 2 (dua) upaya yaitu:

a. Upaya secara preventif yaitu Polres Lampung timur melaksanakan patroli, razia, operasi keamanan yang dilakukan secara rutin dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat dikecamatan labuhan maringgai Kabupaten Lampung Timur tentang pentingnya menciptakan keamanan serta cara mengatasi penambangan pasir ilegal serta Polres Lampung Timur melakukan pendekatan dengan warga sekitar melakukan rembuk pekon untuk tidak melakukan kegiatan penambangan pasir secara liar jika tetap diadakannya penambangan pasir harus mengikuti aturan prosedur yang sudah berlaku dan sesuai hukum yang berlaku didalam perundang-undang indonesia.

b. Sedangkan upaya represif yang dilakukan Polres Lampung Timur adalah dengan mengoptimalkan upaya penindakan serta menghimpun bukti-bukti guna menindak secara hukum pelaku penambangan pasir secara liar dengan pemberian sanksi tegas dan berefek jera serta melalui mediasi terhadap para pihak yang berperkara sehingga pelaku tidak perlu di proses melalui sanksi pidana yang berlaku.

c. Upaya pencegahan dan penanggulanga dalam penambangan pasir ilegal di kecamatan labuhan maringgai lampung timur ditempuh dengan cara sebagai berikut :

1. Upaya pecegahan

Betapa pentingnya menjaga alam beserta isinya serta megunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya, dengan metode penyuluhan atasupun sosialisasi terhadap masyaraskat yang daerahnya mempunyai kekayaan alam sangat melimpah dan Mendorong masyarakat agar ikut serta berpartisipasi dalam penegakan aturan yang sesuai dengan prosedur yang ada jika tetap ada yang melanggar agar dapat melaporkan kepada pihak berwajib demi kebaikan bersama serta kelestarian lingkungan sekitar.

2. Upaya penanggulangan

Harus adanya lapanga pekerjaan karna faktor yang sangat mempengaruhi dalam tindak pidana penambangan pasir ilegal adalah faktor ekonomi dan parat hukum agar lebih betul-betul serius dalam menegakkan atau memberantas pelaku-pelaku penambangan pasir ilegal yang marak terjadi dilampung timur agar mendapatkan efek jera.

Adapun Faktor penghambat upaya kepolisian dalam penegakan hukum tindak pidana penambangan pasir ilegal di kecamatan labuhan maringgai lampung timur yaitu, pertama faktor Penegak Hukum seperti masih kurang maksimal dalam menjalankan programnya contohnya program penyuluhan Polres Lampung Timur yang belum menjangkau seluruh masyarakat sehingga mengakibatkan peningkatan penambangan emas ilegal, selain itu pada permasalahan penambangan pasir legal ini hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan sehingga belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kedua, faktor sarana dan prasarana yang masih terbatas

seperti personil kepolisian (penyidik) untuk melakukan pencarian, razia dan patroli. Ketiga faktor masyarakat yaitu antara masyarakat serta pihak kepolisian tidak tercipta kerjasama yang bersinergi karena kurangnya pendekatan yang dilakukan oleh pihak kepolisian.

2. Faktor-faktor yang melatar belakangi seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana penambangan pasir ilegal di kecamatan labuhan maringgai lampung timur yaitu :

- a. Faktor Penegakan hukum
- b. Faktor ekonomi
- c. Faktor Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Dari Penambangan Pasir Secara Ilegal
- d. Faktor Budaya
- e. Faktor Pemicu Maraknya Penambangan Pasir Ilegal
- f. Pengetahuan Tentang Ijin Tambang dan Dampak Terhadap Lingkungan

Dari faktor-faktor diatas yang melatar belakangi dalam tindak pidana penambangan pasir ilegal yang marak terjadi di Labuhan Maringgai Lampung Timur dikarnakan beberapa factor penyebab bisa terjadinya penambangan tersebut salah satunya faktor ekonomi karena tingkat kemiskinan semakin meningkat, kedua Faktor Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Dampak Dari Penambangan Pasir Secara Ilegal yang akan mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup oleh karna itu pengak hukum harus memberikan sanksi baik scara teguran atau keranah hukum dan pemerintah kabupaten lampung timur juga memberikan penyuluhan atau sosiali sasi terhadap masyarakat akan dampak dari penambangan yang akan merusak lingngkungan hidup yang ada di sekitar galian penambangan atau bekas galian penambangan pasir ilegal di kecamatan Labuhan Mringgai Lampung Timur.

B. Saran

1. Diharapkan Polres Lampung Timur mengutamakan upaya preventif guna menekan angka pertumbuhan kejahatan yaitu dengan meningkatkan razia, patroli dan pengawasan daerah pertambangan, perbaikan sarana dan prasarana serta melakukan pendekatan kepada masyarakat dan Polres Lampung Timur melakukan sosialisasi, pendekatan dalam pengarahannya yang baik kepada seluruh lapisan masyarakat di kecamatan Labuhan Maringgai Lampung Timur yang dikemas dalam bentuk pertemuan yang bersifat kekeluargaan sehingga mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersama bertanggung jawab atas keamanan lingkungan hidup mereka.

2. Di harapkan kepada masyarakat yang daerahnya memiliki kekayaan alam agar dapat menggunakan sumber daya alam sesuai dengan kebutuhannya, bertujuan untuk keseimbangan ekosistem serta dapat kita berikan juga kepada anak cucu kita dimasa depan kelak, karna kesadaran dari masyarakat sekitar sangat penting dalam upaya peneegakan hokum terhadap pelaku penambangan pasir illegal yang dampaknya kerusakan lingkungan hidup dan sangat diharapkan juga kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar dapat memberikan lapangan pekerjaan dan bisa memberikan sosialisasi terhadap masyarakat guna mengetahui peraturan-peraturan yang harus diikuti dalam melaksanakan penambangan pasir illegal dan juga harus membatasi perizinan penambangan yang ada di Lampung Timur agar kestabilian ekosistem terhadap lingkungan hidup yang ada agar tetap terjaga kelestariannya dan sesuai dengan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Lampung Timur.